



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

RSPAD GATOT SOEBROTO
Nomor : PKS / 184 / II / 2017



Dengan

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
PROGRAM STUDI D III GIZI
Nomor :

Tentang

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK LAPANGAN (PKL)

Pada hari ini, Jum'at tanggal sepuluh bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas (10 - 02 - 2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI
Pangkat / NRP : Mayor Jenderal TNI
Jabatan : Kepala RSPAD Gatot Soebroto.
Alamat : Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410
Telp. (021) 3441008, Fax. (021) 3440693

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Khayan, SKM, M.Kes
Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak
Alamat : Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telp. (0561) 882632, Fax. (0561) 882632

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal penyelenggaraan pendidikan Praktik Klinik Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan, Landasan dan Sifat Kerjasama

1. Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan Praktik Klinik Lapangan, serta menambah pengalaman personel RSPAD Gatot Soebroto sebagai pembimbing Praktik Klinik Lapangan.
2. Landasan Kerjasama ini adalah UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/50/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tugas RSPAD Gatot Soebroto.
3. Sifat Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

| | | |
|--------------|--|---|
| PARAF KESATU | | ✓ |
| PARAF KEDUA | | |

Pasal 2
Hak dan Kewajiban



1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

a. PIHAK KESATU mempunyai hak :

- 1) Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik PIHAK KEDUA dari pelaksanaan praktik lapangan di Rumah Sakit PIHAK KESATU.
- 2) Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan praktik lapangan tanpa meminta persetujuan PIHAK KEDUA.
- 3) Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Praktik Klinik Lapangan sesuai dengan ketentuan pola tarif yang berlaku, terdapat dalam lampiran.
- 4) Membatasi jumlah peserta didik sesuai kemampuan di lahan.
- 5) Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian peserta didik dari PIHAK KEDUA.
- 6) Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari PIHAK KEDUA selama kegiatan Praktik Klinik Lapangan berlangsung.

b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- 1) Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan.
- 2) Memberikan bimbingan dan pengalaman Praktik Klinik Lapangan kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum PIHAK KEDUA.
- 3) Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan program Praktik Klinik Lapangan rumah sakit.
- 4) Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Praktik Klinik Lapangan kepada PIHAK KEDUA.
- 5) Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan Praktik Klinik Lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
- 6) Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan praktik peserta didik sesuai prosedur yang ada.
- 7) Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materil secara fatal.

| | | |
|--------------|---|---|
| PARAF KESATU |  | ✓ |
| PARAF KEDUA |  | |



2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- 1) Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari praktik lapangan di Rumah Sakit PIHAK KESATU untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU.
- 2) Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum.
- 3) Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Praktik Klinik Lapangan.
- 4) Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Praktik Klinik Lapangan.

b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- 1) Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan.
- 2) Menyediakan tenaga pendamping peserta didik yang secara aktif mendampingi peserta didik selama masa praktik.
- 3) Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KESATU.
- 4) Memberikan pendampingan peserta didik selama bimbingan kegiatan Praktik Klinik Lapangan di Rumah Sakit PIHAK KESATU.
- 5) Memberikan umpan balik pelaksanaan program Praktik Klinik Lapangan kepada PIHAK KESATU.
- 6) Menjaga kerahasiaan dinas PIHAK KESATU oleh peserta didik sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku.
- 7) Membayar biaya Praktik Klinik Lapangan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KESATU, dalam hal ini kepada Bendaharawan RSPAD Gatot Soebroto.
- 8) Mengganti setiap kerusakan fasilitas PIHAK KESATU sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan Praktik Klinik Lapangan.
- 9) Mengasuransikan peserta didik selama melaksanakan Praktik Klinik Lapangan.
- 10) Setiap peserta didik diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi PIHAK KEDUA selama peserta didik berada dalam lingkungan PIHAK KESATU.

| | | |
|--------------|---|---|
| PARAF KESATU |  | ✓ |
| PARAF KEDUA |  | |

Pasal 3
KTD, KNC, dan ataupun Mediko Legal

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik dan PIHAK KESATU, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.
2. Bila terjadi kejadian tidak diharapkan dan ataupun kejadian nyaris cidera sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 4
Force Majeure



1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK termasuk tidak terbatas pada perang, huru – hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.
4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

Pasal 5
Biaya

1. Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KEDUA memberikan biaya pendidikan kepada PIHAK KESATU.
2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, besaran dan rinciannya akan ditetapkan pada lampiran dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, dan akan ditinjau setiap tahunnya.
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan PARA PIHAK, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

| | |
|--------------|---|
| PARAF KESATU |  |
| PARAF KEDUA |  |



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

RSPAD GATOT SOEBROTO

Dengan

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
PROGRAM STUDI D III GIZI

Tentang

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK LAPANGAN (PKL)



Perincian Biaya :

| NO | URAIAN | BIAYA Orang / Bulan |
|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Biaya Praktik Mahasiswa D III | Rp. 700.000,- |
| 2 | Biaya Komitmen Perjanjian Kerjasama | Rp. 3.000.000,- / Prodi |

Tata Cara Pembayaran :

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran (tagihan) dari PIHAK KESATU.
2. Pembayaran biaya Praktik Kerja Lapangan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dalam hal ini adalah RPL 088 RSPAD GATSU UTK OPRAPEN BLU Nomor Rekening Bank BRI 0506.01.000.116.30.6.
3. Pelunasan pembayaran biaya Praktik Klinik Lapangan diselesaikan sebelum mahasiswa menyelesaikan Praktik Klinik Lapangan, bila pembayaran terlambat lebih dari satu minggu setelah selesai mahasiswa praktik akan dikenakan denda 5% dan lebih dari dua minggu dst dikenakan denda 10% dari jumlah pembayaran biaya praktik.

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 2017

PIHAK KESATU

Kepala RSPAD Gatot Soebroto



Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KEDUA

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak



Khayan SKM, MKes
NIP. 196403131986031002

| | |
|--------------|--|
| PARAF KESATU | |
| PARAF KEDUA | |